



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 661 / DISDIK-B.1 / 2021

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SIMPANG HULU**  
**KECAMATAN SIMPANG HULU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KETAPANG**

**BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 04 Mei 2021 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah bah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat Ii Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 12010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendeklegasian Wewenang

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 07 Mei 2026.

Ditetapkan di : Ketapang.  
Pada tanggal : 08 Mei 2021.

An. BUPATI KETAPANG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

  
**H. JAHILIN**  
BUPATI KETAPANG

TTD

**MARTIN RANTAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 661 / DISDIK-B.1 / 2021  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SIMPANG HULU KECAMATAN SIMPANG HULU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SIMPANG HULU	JL. PANG MARAN NO 09 BALAI BERKUAK DESA BALAI PINANG KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG	IZIN OPERASIONAL



TTD

**MARTIN RANTAN**